

No.038/ILHA-U/SU-S1/2022

**AKTIVITAS TRADING FOREX PERSPEKTIF
HADITS NABI
(Analisis Sanad Hadits Dalam Fatwa Dewan Syariah
Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli
Mata Uang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadits



Oleh :

FACHRULI ISRA RUKMANA
NIM: 11830115187

Pembimbing I

Dr. H. Nixson Husin, Lc., MA

Pembimbing II

H. Fikri Mahmud, Lc., MA

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022 M / 1443 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية أصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Nixon Husin, Lc., M.Ag
H. Fikri Mahmud., Lc. M.A
Dosen Pembimbing Skripsi
An. Fachruli Isra Rukmana

Nota : Dinas
Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. Fachruli Isra Rukmana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

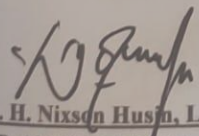
Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Fachruli Isra Rukmana**. (NIM: 11830115187) yang berjudul: **AKTIVITAS TRADING FOREX DITINJAU DARI PERSPEKTIF HADITS-HADITS NABI (Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang)** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

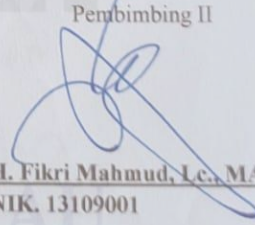
Pekanbaru, Februari 2022

Pembimbing I



Dr. H. Nixon Husin, Lc., M. Ag
NIP. 19670113 200604 1 002

Pembimbing II



H. Fikri Mahmud, Lc., MA
NIK. 13109001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية أصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **AKTIVITAS TRADING FOREX PERSPEKTIF HADITS NABI (Analisis Sanad Hadits Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang)**

Nama : Fachruli Isra Rukmana
 Nim : 11830115187
 Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis
 Tanggal : 7 April 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2022

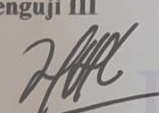
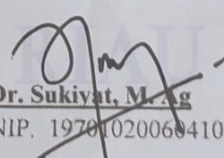
Dekan,


Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
 NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I  Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., MA NIP. 197006172007011033	Sekretaris/Penguji II  Dr. Adynata, M. Ag NIP. 197705122006041006
---	--

MENGETAHUI

Penguji III  Dr. H. Zailani, M. Ag NIP. 197204271998031002	Penguji IV  Dr. Sukiyat, M. Ag NIP. 1970102006041001
---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS
DAN HAK CIPTA**

© Fachruli Isra Rukmana, 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

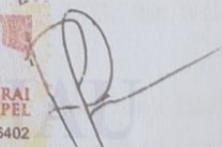
Nama	: Fachruli Isra Rukmana
Tempat/Tgl lahir	: Medan/ 25 Oktober 2000
NIM	: 11830115187
Fakultas/Prodi	: Ushuluddin / Hadits
Judul Skripsi	: AKTIVITAS TRADING FOREX DITINJAU DARI PERSPEKTIF HADIS-HADIS NABI (Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 02 Februari 2022

Yang membuat Pernyataan,



METERAI
TEMPEL
DAASAJX744156402

Fachruli Isra Rukmana
NIM. 11830115187

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Alhamdulillah wa Syukurillah, kami sampaikan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah melimpahkan rahmat serta anugerah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “AKTIVITAS TRADING FOREX PERSPEKTIF HADITS NABI (Analisis Sanad Hadits Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang)”.

Shalawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallaahu 'Alaihi wa Sallam*, yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahiliyahan menuju zaman penuh dengan ilmu pengetahuan seperti adanya saat ini. Penulis mengucapkan sejuta terimakasih kepada orang tua tercinta, Ayahanda Hendra Rukmana dan Ibunda Rosdiana yang telah memberikan Do'a, dukungan serta motivasi kepada penulis baik secara moril maupun materil. Kepada adinda tercinta Maya dan Aziz yang telah memberikan semangat hingga terselaikannya skripsi ini.

Kemudian, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang juga membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag. Beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M. Us., Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M. Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S. Th. I., MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.
3. Ayahanda Dr. Adynata, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadits beserta jajaran yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ayahanda Dr. Sukiyat, M. Ag., selaku penasihat akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Ayahanda Dr. H. Nixson Husin, Lc., M.Ag., dan Ayahanda selaku dosen Fikri Mahmud., Lc. M.A., pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala nasihat, motivasi dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta para pegawai yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam proses peminjaman buku referensi dalam proses studi selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan Sri Kurniati Yuzar, Alpandi, Muhamad Fikri, Arisman Aziz, Raja Fahrul Reza, Dimas Anugerah Tasya Prandito serta seluruh Teman-teman Ilmu Hadits A dan B angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu.

Harapan kami, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penulis lebih baik lagi dalam berkarya. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan dalam penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 26 Januari 2022

Penulis

Fachruli Isra Rukmana

NIM: 11830115187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf		
Arab		Latin
ا	=	‘
ب	=	b
ت	=	t
ث	=	ts
ج	=	j
ح	=	h / h
خ	=	kh
د	=	d
ذ	=	dz
ر	=	r
ز	=	z
س	=	s
ش	=	sy
ص	=	s / s

Huruf		
Arab		Latin
ض	=	d / d
ط	=	t / t
ظ	=	z / z
ع	=	‘
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

Vokal	Vokal Panjang	Contoh
ا = a	آ = ā	تَكَاثُر = takātsur
ي = i	ي = ī	يَهْيَج = yahīj
و = u	و = ū	تَعْلَمُونَ = ta’lamūn
	و = aw	سَوْفَ = sawf
	ي = ay	عَيْنَ = ‘ayn

A. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = Î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = Û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya	قول	menjadi	qawlan
Diftong (ay) =	اي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

B. Ta' Marbutah

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbhûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rihalat li al-mudarrisah*, atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله menjadi *fi rahmatillah*.

C. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allah kaana wa maa lam yasya' lam yakun.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Aktivitas Trading Forex Ditinjau dari Perspektif Hadits-Hadits Nabi (Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang)”. Aktivitas trading forex marak kali berkembang di kalangan remaja maupun dewasa. Trading memiliki sektor yang beraneka ragam, mulai dari Trading saham, cryptocurrency dan Forex (mata uang asing). Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui adanya unsur Penyimpangan pada aktivitas trading forex, serta mengetahui Hadits-hadits Nabi yang berbicara tentang Penyimpangan. Rumusan masalah yang dipaparkan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk Penyimpangan dalam aktivitas *Trading Forex* dan bagaimana perspektif Hadits Nabi dalam Fatwa MUI terhadap *Trading Forex*. Penelitian ini menggunakan metode tematik dengan jenis penelitian library research, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian, baik dari data primer maupun data sekunder. Adapun hasil temuan dari penelitian ini adalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang, diputuskan bahwa bentuk transaksi yang dibolehkan dan dihukumi sah adalah transaksi langsung atau spot. Adapun transaksi forwad, swab dan option dinilai tidak sah karena di dalamnya mengandung unsur spekulasi (Judi). Ada empat Hadits sebagai rujukan atas dalil halal haramnya transaksi tersebut, dan setelah ditakhrij jelaslah bahwa hadits ini hadits shahih.

Kata Kunci: Trading Forex, Penyimpangan, Fatwa DSN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

هذه الرسالة بعنوان "أنشطة تداول العملات الأجنبية من منظور أحاديث الرسول (تحليل فتوى المجلس الشرعي الوطني رقم 28 / 2002 / III / DSN-MUI / بشأن تداول العملات)". تزدهر أنشطة تداول العملات الأجنبية بين المراهقين والبالغين. التداول له قطاع متنوع ، بدءًا من تداول الأسهم والعملات المشفرة والفوركس (العملات الأجنبية). لغرض من كتابة هذه الأطروحة هو معرفة ما إذا كان هناك عنصر من عناصر المقامرة في أنشطة تداول العملات الأجنبية ، ومعرفة أحاديث النبي التي تتحدث عن المقامرة. صياغة المشكلة الموصوفة في هذه الأطروحة هي كيفية شكل المقامرة في أنشطة تجارة الفوركس وكيف منظور الحديث النبوي في فتوى تجمع العلماء الإندونيسيين حول تجارة الفوركس. تستخدم هذه الدراسة أسلوبًا موضوعيًا مع نوع بحث مكتبة البحث ، أي البحث الذي يركز على الأدبيات المتعلقة بموضوع البحث ، سواء من البيانات الأولية أو البيانات الثانوية. استندت نتائج هذه الدراسة إلى فتوى المجلس الشرعي الوطني رقم 28 / 2002 / DSN-MUI / III فيما يتعلق ببيع وشراء العملة ، تقرر أن أشكال المعاملات المسموح بها والصالحة قانونًا هي معاملات مباشرة أو فورية. تعتبر المعاملات الآجلة والمسحقة والخيارات غير صالحة لأنها تحتوي على عناصر المضاربة (المقامرة). وقد وردت أربعة أحاديث في الحجة على شرعية المعاملة ، وتبين صحة هذا الحديث بعد التحريج.

الكلمات المفتاحية: تجارة الفوركس ، القمار ، فتوى جمعية العلماء الإندونيسيين

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Forex Trading Activities Viewed from the Perspective of the Hadits of the Prophet (Analysis of the Fatwa of the National Sharia Council Number 28/DSN-MUI/III/2002 Regarding Currency Trading)". Forex trading activities are flourishing among teenagers and adults. Trading has a diverse sector, ranging from trading stocks, cryptocurrencies and Forex (foreign currencies). The purpose of writing this thesis is to find out whether there is an element of Deviation in forex trading activities, and to find out the hadiths of the Prophet that talk about Deviation. The formulation of the problem described in this thesis is how the form of Deviation in *Forex Trading* and how the perspective of the Prophet's Hadits in the MUI Fatwa on *Forex Trading*. This study uses a thematic method with the type of research library research, namely research that focuses on the literature related to the object of research, both from primary data and secondary data. The findings of this study are based on the Fatwa of the National Sharia Council No. 28/DSN-MUI/III/2002 Regarding the Sale and Purchase of Currency, it was decided that the forms of transactions that are permitted and legally valid are direct or spot transactions. The forward, swab and option transactions are considered invalid because they contain elements of speculation (Deviation). There are four Hadiths as a reference for the argument that the transaction is lawful and unlawful, and after the takhrij it is clear that this hadith is authentic.

Keywords: Forex Trading, Deviation, DSN Fatwa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

© Hak cipta milik UIN Suska Riau HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR i

PEDOMAN TRANSLITERASI iii

ABSTRAK v

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Penegasan Istilah 8

C. Identifikasi Masalah 9

D. Batasan Masalah 9

E. Rumusan Masalah 10

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

G. Sistematika Penulisan 11

BAB II KERANGKA TEORITIS 13

A. Landasan Teori..... 13

B. Tinjauan Kepustakaan 20

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 24

B. Sumber Data 24

C. Teknik Pengumpulan Data 25

D. Teknik Analisis Data 25

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Kedudukan dan Pemahaman Hadis Nabi tentang Jual Beli Mata Uang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 28/DSN-MUI/III/ 2002 tentang Jual Beli Mata

Uang 27

B. Analisis 41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 67

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN FATWA DSN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Covid-19 (*Corona Virus Disease*) telah menjadi wabah global yang menjalar dalam waktu singkat. Dalam hitungan bulan, ratusan negara antar lintas benuapun ikut terseret dalam wabah mengerikan ini. Pada akhir April 2020, setidaknya ada 3,5 Juta manusia dari 210 Negara di rawat di rumah sakit atau melakukan karantina. Sepanjang Juli-Agustus 2020 setiap hari rata-rata bertambah sekitar 250 ribu kasus dan 6000 kematian.¹

Secara fisik dan psikis, pandemi Covid-19 telah mengganggu lebih dari 8,9 milyar manusia di Asia, Amerika, Eropa, Australia, Afrika dan Antartika. Sebagian dari mereka harus menjalani *face social distancing* (menjaga jarak aman, diam di rumah, bekerja di rumah bahkan beribadah di rumah) selama berbulan-bulan bahkan sudah hitungan tahun pandemi ini terjadi.² Namun, meskipun begitu, kebijakan ini mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia dengan dibatasinya ruang gerak masyarakat, belum lagi banyaknya karyawan yang harus dirumahkan bahkan diberhentikan dari pekerjaannya oleh perusahaan-perusahaan dengan alasan untuk menutup kerugian yang terus membesar.³

Wabah mengerikan ini juga berdampak kuat pada sektor perekonomian dunia dan negara-negara terdampak. Ancaman resesi bahkan depresi sudah ada di depan mata. Negara sekuat Singapura, Korea Selatan, Jepang, AS, Selandia Baru, Inggris, Prancis dan negara-negara kuat lainpun sudah merasakannya. Imbasnyapun juga dialami oleh negara Indonesia. Dalam dua kuartal berturut-turut, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi hingga 5,23%.⁴

¹ Dedi Junaedi dan Faisal Salistia, *Dampak pandemi Covid -19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak*, Simposium Nasional Keuangan Negara, 2020, hlm. 995.

² *Ibid.*, hlm. 996.

³ Rosiady Husaenie Sayuti dan Siti Aisyah Hidayati, *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Resiprokal, Vol. 2 No. 2, Desember 2020, hlm. 134.

⁴ Dedi Junaedi dan Faisal Salistia, *Dampak pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak*, Simposium Nasional Keuangan Negara, hlm. 996.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandemi Covid-19 ini menjadikan masyarakat Indonesia mulai kreatif dan tersadar akan pentingnya berinvestasi, mulai dari Investasi *saham*, *crypto* hingga *forex*. Ini semua disebabkan karena kemajuan zaman dan pendidikan di masyarakat itu sendiri serta peluang bagi mereka untuk mengembangkan keuangan yang mereka punya, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran mereka tentang dunia Investasi dan Trading untuk mendapatkan keuntungan dan mengembangkan harta yang dimiliki,⁵ salah satunya adalah dengan *Trading Forex* yang mencuat tinggi namanya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini sampai dengan sekarang.

Kata Investasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Investment* yang memiliki kata dasar *Invest* yang artinya menanam. Seperti dalam pengertian aslinya dalam sebuah konsep tentang pertanian, tentu saja jika seorang petani menanam tumbuh-tumbuhan, pasti akan berharap bibit yang ditanamnya akan tumbuh berbuah dengan bagus.⁶ Begitupun juga dengan masalah meraih keuntungan dalam hal keuangan.

Sharpe et al (1993) merumuskan investasi dengan pengertian, mengorbankan aset yang dimiliki sekarang guna mendapatkan aset pada masa mendatang yang jauh lebih besar.⁷ Secara garis besar, investasi itu sendiri dibagi kedalam 2 kategori yaitu; *real asset investment* (Investasi di sektor Riil) dan *financial asset investment* (Investasi di sektor Keuangan)⁸, dan salah satu investasi yang masuk ke dalam kategori *financial asset investment* adalah perdagangan valas secara online/*Forex Online Trading* (FOT).

Berbicara mengenai Trading, trading itu sendiri memiliki arti kata yaitu melakukan pertukaran barang atau jasa dari pihak ke pihak yang lain. *Foreign exchange market* merupakan pasar dimana transaksi valuta asing dilakukan dengan baik antar negara maupun dalam satu negara. *Forex Trading*, merupakan jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara

⁵ Sawidji Widoatmodjo, *Forex Online Trading; Tren Investasi Masa Kini* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), hal. 3.

⁶ Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah* (Jakarta, Laskar Aksara, 2012), hal. 39.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.* hlm. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap mata uang negara lain dengan melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan *broker* (perusahaan yang bertugas untuk menjadi perantara antara investor dan pasar modal) selama 24 jam secara berkesinambungan.⁹

Forex Trading sendiri merupakan bisnis dengan mengambil peluang keuntungan perubahan nilai suatu mata uang.¹⁰ *Forex Trading* ini menjadi peluang bisnis bagi anak-anak muda usia 20th menengah ke atas dari tahun sebelumnya hingga menanjak tinggi sampai saat ini, para peminat untuk mengikuti dan mempelajarinya guna ingin mendapatkan keuntungan pribadi secara instan dalam sektor keuangan dengan embel-embel untuk sukses di usia muda lewat jalur Trading Forex/Forex Trading. Peningkatan jumlah pelaku trading ini sangat signifikan pesatnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghasilkan suatu terobosan baru dalam perdagangan valuta yaitu program *forex trading online*.

Seorang yang dikatakan trader bisa melakukan transaksi jual beli mata uang asing ini cukup hanya dengan di depan layar laptop atau handphone. Di tempat mana yang ia kehendaki dan sukai baik itu dirumah, di cafe, di kantor, bahkan di warung makan sekalipun ia tetap bisa melakukan transaksi jual beli mata uang asing tersebut tanpa ada batasan waktu dan dengan hanya bermodalkan handphone dan jaringan internet yang baik.

Dalam Islam di sektor ekonomi, perdagangan ini kita temui dengan istilah *al-Sharf*. Secara bahasa, *Sharf* adalah jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang,¹¹ sedangkan secara istilah, *Sharf* berarti perjanjian jual beli suatu mata uang asing, dapat dilakukan dengan sesama mata uang sejenis (misalnya Rupiah

⁹ Serfianto Dibyo Purnomo dkk, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi* (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013), hal. 148.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5 terj*, Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 279.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya Rupiah dengan Dollar atau sebaliknya).¹²

Dewan Syari'ah Nasional memandang bahwa diperlukannya transaksi jual beli mata uang (*Al-Sharf*) dalam beberapa kegiatan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Namun, dalam '*Urf Tijari* tradisi perdagangan di kenal beberapa bentuk transaksi jual beli mata uang yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda. Maka Dewan Syari'ah Nasional mengeluarkan Fatwa untuk dijadikan sebagai pedoman supaya kegiatan transaksi jual beli mata uang dapat dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam.¹³

Dikutip melalui Channel Youtube Gusrum Official,¹⁴ Perdagangan Forex Trading banyak mendapatkan sisi berita yang buruk. Sebagian kalangan mengatakan bahwa trading forex merupakan suatu pekerjaan yang resmi tanpa adanya unsur perjudian didalam nya sehingga banyak sekali kalangan muda-mudi khususnya di negara Indonesia sendiri beramai-ramai mempelajarinya dan mengambil peluang keuntungan didalam nya. Dan bahkan, dunia trading ini sudah banyak di sebar luaskan melalui seminar workshop yang diadakan secara offline maupun online via media zoom.

Pada dasarnya, transaksi jual beli dalam trading forex itu dikatakan resmi dan sah asal memenuhi syarat yang berlaku dalam Islam. Syarat-syarat itu di antara lainnya adalah tidak adanya unsur *Gharar* dan *Maisir*. Hal ini (*trading forex*) di tinjau dari cara segi bermain nya sangat berkaitan sekali kedalam golongan yang sangat kuat dalam Hadits Nabi yaitu Maisir.¹⁵ Sampai ditemukan sebuah Hadits atau dalil yang sangat signifikan menjelaskan tentang hakikat Maisir (Perjudian) dalam tata cara Trading Forex itu sendiri.

¹² Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005), hal. 87.

¹³ Dewan Syari'ah Nasional MUI, "*Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*", hlm. 157.

¹⁴ Gusrum Official, Desember 2020, "*Hukum Trading Lewat Forex, Binomo dan Sejenis. Jual beli apa Judi?*" dilihat dari <https://www.youtube.com/watch?v=QHyKE7vemi8> diakses pada 28 September 2021 jam 19.30 Wib.

¹⁵ Muhammad Syamsudin, Januari 2018, "*Hukum Trading Forex*", dikutip dari <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-trading-forex-Nt7DY> pada 28 September 2021 jam 13.40 Wib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam Mengharamkan Maisir (Perjudian) dan juga telah mengaturnya dengan sebaik mungkin agar transaksi jual beli terhindar dari golongan dan kategori Judi. Jika terdapat sebuah transaksi jual beli maka hendaknya dilakukan dengan cara tunai ditempat.¹⁶ Maka hal ini sangat berbanding terbalik dengan forex, dimana para pelaku aktifitas atau trader forex ini tidak melakukan transaksi secara nyata ditempat melainkan melakukan nya melalui media *platform* aplikasi atau situs internet (*online*).

Meninjau dari pandangan positif terhadap trading forex, memiliki dampak positif atau kemaslahatan bagi orang yang berinteraksi dengan perdagangan internasional, karena dengan adanya forex trading akan mempermudah melakukan transaksi ekspor-impor barang. Ketika kita membeli barang dari luar negeri atau menjual barang ke negara lain, maka dibutuhkan alat pembayaran (uang) yang sesuai dengan mata uang negara tersebut, atau ketika kita ingin pergi negara lain, maka kita juga akan membutuhkan uang yang sesuai dengan uang negara tersebut.¹⁷ Sedangkan dalam tinjauan mafsadahnya yaitu akan menimbulkan suatu perdagangan mata uang yang hanya digunakan untuk mendapatkan keuntungan belaka, tanpa ada barang atau jasa yang diperjual belikan.¹⁸

Bahkan dalam praktik trading sendiri banyak sekali menimbulkan polemik khususnya di negara Indonesia sendiri yang berkaitan kuat ke arah Judi. Dengan cara seperti menggunakan analisa tebak harga yang jatuh ke ranah taruhan, ketika tebakan dari harga yang di posisikan benar maka mendapatkan keuntungan dengan persentase yang berlaku. Semisal contoh, melakukan trading pada tinjauan aplikasi Binomo dan platform sejenisnya, seorang trader melakukan perdagangan dengan menganalisa pasar/market di broker tersebut dengan market mata uang asing Australian Dollar dengan Jepang Yen. Seorang yang dikatakan trader tersebut menganalisa dengan memasukkan harga sebesar Rp. 100.000 dengan persentase keuntungan pada

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Nur Khosiah, 2020, "Forex Trading Menurut Islam", Jurnal Usroh, Vol. 1 No. 1, hlm. 19.

¹⁸ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

market tersebut adalah 82% atau Rp. 82.000. Jika analisa nya benar maka akan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 182.000 jika analisa salah maka akan kehilangan jumlah uang yang telah di masukkan sebagai bahan taruhan tersebut.¹⁹

Trading Forex menjadi polemik dan perdebatan di antara kalangan yang menjalankan aktivitas ini, dikarenakan sebagian kelompok dan ulama mengatakan bahwasannya ini adalah unsur Judi (maisir) atau taruhan untuk mendapatkan keuntungan secara instan. Sebagian mereka yang menjalankan aktivitas ini mengatakan bahwasannya trading ini bukan lah bagian dari unsur Judi ataupun taruhan, karena ini merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan sebuah teknik analisa untuk mendapatkan sebuah keuntungan dalam sektor *financial asset investment* (investasi di sektor Keuangan).²⁰

Dalam pemaparan soal transaksi forex diatas. Apakah transaksi trading forex jatuh ke dalam unsur Judi/taruhan, atau bahkan keluar dari kaitan Maisir pada Hadits Nabi. Dari segi transaksi di kaitkan dengan Hadits Nabi tentang persoalan transaksi seperti emas dengan emas, perak dengan perak atau bahkan emas dengan perak yang dilakukan secara tunai, tidak boleh dilakukan dengan adanya penangguhan atau online hal itu melanggar hukum syariat dalam Islam tentang transaksi/muamalah. Maka, penulis mengatakan transaksi *forex online* semacam ini tidak bisa dikatakan sebagai tunai, dikarenakan syarat dalam transaksi ini tidak dapat dipenuhi serta terdapat unsur-unsur yang mengarah kepada perjudian.

Beranjak dari metode transaksi trading forex tersebut. Maka bagaimana Hadits Nabi dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional berbicara mengenai transaksi dalam aktivitas Trading Forex. Apakah transaksi tersebut sudah sesuai dengan Hadits Nabi yang diterangkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional atau malah menyimpang dari ketentuan syari'at. Berdasarkan

¹⁹Spirit Muslim, "Hukum Trading Forex dalam Syariat Islam", dikutip dari <https://www.spiritmuslim.co.id/2019/08/hukum-trading-forex-dalam-syariat-islam.html> diakses pada 28 September 2021, jam 15. 50 Wib.

²⁰Gusrum Official, "Hukum Trading Lewat Forex, Binomo dan Sejenis. Jual beli apa Judi?".



pemaparan di atas, maka penelitian ini mengangkat tema “**AKTIVITAS TRADING FOREX PERSPEKTIF HADITS NABI (Analisis Sanad Hadits Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang)**”.

B. Penegasan Istilah

1. **Aktivitas** : Kegiatan, keaktifan dan kesibukan.²¹
2. **Trading Forex** : *Forex trading* atau yang juga disebut dengan *trading forex* adalah perdagangan mata uang dari berbagai negara yang berbeda dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
3. **Sanad** : Sandaran, hubungan atau rangkaian perkara yang dapat dipercayai; Rentetan perawi Hadis sampai kepada nabi Muhammad saw.²²
4. **Hadits Nabi** : Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW., berupa sabda, perbuatan, persetujuan, dan sifatnya (fisik ataupun psikis), baik yang terjadi sebelum maupun setelah kenabian.²³
5. **Fatwa** : Keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh mufti atau alim ulama terhadap suatu masalah.²⁴
6. **Dewan Syariah Nasional** : Sebuah lembaga yang memiliki otoritas dalam pembuatan fatwa di bidang ekonomi syari'ah.²⁵

²¹ Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 32

²² *Ibid.*, hlm. 1258.

²³ Leni Andariati, Maret 2020 “*Hadits dan Sejarah Perkembangannya*”, hlm. 153-154.

²⁴ Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 406.



7. Jual Beli

: Suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan.²⁶

8. Mata Uang

: Satuan harga uang yang disetujui oleh pemerintah dan rakyatnya dalam sebuah negara.²⁷

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Pandemi covid -19 membuat masyarakat bekerja dari rumah sehingga Trading forex menjadi solusi yang digemari.
2. Bentuk-bentuk aktivitas Trading Forex berkaitan dengan jual beli mata uang yang realitasnya tidak tampak, sehingga memungkinkan terjadinya gharar dan maisir.
3. Unsur-unsur judi dalam setiap transaksi pada aktivitas Trading Forex, baik dari spekulasi maupun yang lainnya.
4. Status keshahihan sanad pada Hadis Nabi dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berbicara mengenai Trading Forex.
5. kedudukan dan pemahaman (Fiqhul Hadis) Hadis Nabi dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai Trading Forex.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan lebih fokus, sempurna dan mendalam, maka penulis memandang bahwa permasalahan dalam

²⁵ Eka Dahlan Uar, "Legalisasi Dewan Syari'ah Nasional dan Komite Perbankan Syari'ah dalam Pandangan Fiqhi Ekonomi Perbankan", Jurnal Tahkim, Vol. IX, No. 1, Juni 2013, hlm. 110.

²⁶ Muhamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (al-Qur'an-Hadits) Secara tidak Tunai", Journal of Islamic Law Studies, Edisi 9, Mei 2019, hlm. 20.

²⁷ Admin, Kamus Toko Pedia, dikutip dari <https://kamus.tokopedia.com/m/mata-uang/> diakses pada hari Selasa, 19 April 2022 pukul 23.25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini perlu dibatasi variabelnya. Dalam hal ini, penulis merujuk kepada hadits-hadits yang terdapat dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 28 Th. 2002 tentang jual beli mata uang.

Dalam hal ini, penulis merujuk kepada hadits-hadits yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut lalu membatasi dengan mengambil empat dari enam hadits yang paling berkaitan yaitu hadits-hadits yang terdapat pada kitab Syarah Hadits riwayat Muslim dalam kitab: pengairan, bab: riba, No. 1584,²⁸ Syarah Hadits riwayat Muslim, kitab: Pengairan, bab: Sharaf dan jual beli emas dan perang dengan tunai No. 1587,²⁹ Syarah Hadits Riwayat Abu Daud dalam kitab: Jual Beli, bab: Penjelasan tentang *Sharf*, No. 3348,³⁰ dan Syarah Hadits Riwayat At-Tirmidzi dalam kitab: Hukum-hukum, bab: Perjanjian antara Manusia, No. 1352.³¹

Penulis juga membatasi kitab yang akan menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini, yaitu kitab Hadits Syarh Shahih Muslim, Syarh Sunan Abu Daud, Syarh Sunan At-Tirmidzi dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 28 Th. 2002, tentang Jual Beli Mata Uang.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dan beranjak dari latar belakang di atas, untuk memudahkan pengkajian dalam penelitian ini maka diperlukan adanya suatu rumusan masalah. Dalam usaha menghindari tidak jelas serta pemfokusan pada pokok masalah yang akan dibahas, maka penulis menentukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan dan Pemahaman Hadis tentang Jual Beli Mata Uang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang?

²⁸ Abu Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi, "*Al-Jami' Al-Shahih*", (Turki: Dar Ath-Thaba'ah al-'Amarah, 1334 H), Juz 5, hlm. 42.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 44.

³⁰ Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azdi As-Sijistani, "*As-Sunan li Abi Daud*", (Beirut: Maktabah al-'Ashriyah, 1431 H), Muhaqiq: Mahyuddin 'Abdul Hamid, Juz 3, hlm. 248.

³¹ Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi, "*Al-Jami' al-Kabir as-Sunan At-Tirmidzi*", (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1431 H), Juz 3, hlm. 27.



2. Bagaimana Aktivitas *Trading Forex* dalam Kontekstualisasi Hadis tentang Jual Beli mata Uang?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui Kedudukan dan Pemahaman Hadits tentang Jual Beli Mata Uang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang.
- b. Untuk mengetahui Aktivitas *Trading Forex* dalam Kontekstualisasi Hadits tentang Jual Beli mata Uang.

2. Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan persoalan bidang *Trading Forex* terhadap kaitannya dengan Hadits Nabi yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Ilmu Hadits serta dapat menambah bahan hukum bagi kalangan yang berminat terjun untuk memahaminya.

2. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi para kaum muda-mudi millenial Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran penulisan dan pembahasan, skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari bagian-bagian yang digambarkan secara ringkas, antara lain sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- BAB I** Merupakan Pendahuluan yang memaparkan Latar Belakang penelitian, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penelitian.
- BAB II** Kerangka Teoritis, terdiri dari sub Landasan Teori dan kajian Tinjauan Pustaka. Di dalam Landasan Teori dipaparkan tiga hal terkait Trading Forex yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk dan macam-macam Trading Forex. Kemudian jual beli yang juga meliputi pengertian, bentuk-bentuk dan macam-macamnya. Terakhir, dipaparkan mengenai mata uang yang juga terdiri dari pengertian, bentuk dan macam-macamnya. Sementara di dalam sub Tinjauan Pustaka dipaparkan tentang berbagai karya terkait yang relevan tentang penelitian ini.
- BAB III** Metodologi Penelitian, berisi tentang cara dan proses penelitian, meliputi jenis penelitian kualitatif, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, langkah-langkah penelitian, teknis analisis data. Di dalam bab ini juga diuraikan gambaran tentang penelitian praktek *Trading Forex* tinjauan terhadap aplikasi sebagai wadah transaksi.
- BAB IV** Hasil Penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai Kedudukan dan Pemahaman Hadis tentang Jual Beli Mata Uang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/ 2002 tentang Jual Beli Mata Uang. Selajutnya, bab ini juga berisikan Aktivitas *Trading Forex* dalam Kontekstualisasi Hadis tentang Jual Beli mata Uang, yang meliputi; bentuk aktivitas Trading Forex, unsur-unsur judi dalam aktivitas Trading Forex, serta kontekstualisasi hadis nabi dengan jual beli mata uang dan Trading Forex.
- BAB V** Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari kajian yang telah dipaparkan, kemudian ditutup dengan saran-saran yang dianggap penting demi kelanjutan penelitian berikutnya.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Trading Forex

a. Pengertian

Trading Forex merupakan bentuk perdagangan mata uang asing yang dilakukan dengan memanfaatkan naik turunnya kurs mata uang pada waktu-waktu tertentu. Meski trading forex adalah perdagangan/pertukaran mata uang asing, tapi konsepnya berbeda dengan penukaran uang yang dilakukan di *money changer*. Trading forex harus dilakukan melalui broker forex, yang umumnya berlangsung dalam transaksi online atau virtual. Kita harus mendepositkan uang terlebih dahulu, sebagai dana yang akan di tradingkan. Trading forex menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang relative singkat. Meski begitu, resiko yang harus dihadapi juga sebanding. Jika rugi atau salah melakukan analisis, kita bisa rugi dalam nilai yang besar pula.³²

b. Bentuk-Bentuk Trading

Adapun Trading Forex memiliki beberapa bentuk transaksi sebagai berikut:

1) Spot

Yaitu bentuk transaksi tunai, dimana pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hal ini masih dianggap boleh, karena masih terhitung tunai. Adapun waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.³³

³² *Ibid.*

³³ Dewan Syari'ah Nasional MUI, "*Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*", (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 161.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Transaksi Forward,

Yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun.³⁴ Transaksi Forward merupakan transaksi berjangka yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang.

3) Swap

Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward.³⁵ Transaksi swap adalah transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama.

4) Option

Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu.³⁶ Ulama kontemporer memandang hal ini sebagai janji untuk melakukan sesuatu (menjual atau membeli) pada kurs tertentu.

c. Macam-Macam Trading

1. Trading Saham

Trading saham pada dasarnya berbeda dengan investasi saham. Trading saham merupakan kegiatan jual beli saham yang dilakukan dalam jangka pendek. Sedangkan investasi saham

³⁴ *Ibid.*, hlm. 162.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cenderung dilakukan dalam jangka panjang atau seperti nabung saham. Trading saham bisa dilakukan dengan prinsip yang sederhana, yakni ketika harga turun, kita membeli saham, lalu ketika harga saham yang kita beli tersebut harganya naik, kita menjualnya. Jadi, kita bisa menikmati capital gain atau margin keuntungan dari selisih penjualan harga saham tersebut. Pada dasarnya, konsepnya menyerupai konsep dagang. Harga jual harus lebih tinggi dari harga beli. Tapi, karena nilai saham yang fluktuatif, kita harus terus memantaunya sehingga tahu kapan momentum tepat saat harus jual saham, atau saat harga saham sedang tinggi. Meski prinsipnya sederhana, tapi trading saham bukan hal mudah. Sebab, kita harus memiliki kemampuan dalam analisis teknikal dan fundamental sehingga mengetahui saham apa yang harus dibeli, dan kapan kita harus menjual serta membelinya.³⁷

2. Trading Forex

Jenis Trading yang bisa dikatakan paling populer ada trading forex. Trading forex merupakan bentuk perdagangan mata uang asing yang dilakukan dengan memanfaatkan naik turunnya kurs mata uang pada waktu-waktu tertentu. Meski trading forex adalah perdagangan/ pertukaran mata uang asing, tapi konsepnya berbeda dengan penukaran uang yang dilakukan di *money changer*. Trading forex harus dilakukan melalui broker forex, yang umumnya berlangsung dalam transaksi online atau virtual. Kita harus mendepositkan uang terlebih dahulu, sebagai dana yang akan di tradingkan.

Trading forex menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang relative singkat. Meski begitu, risiko yang

³⁷ Hasna Wijayati, "Macam-macam Trading, Pengertian dan Contohnya", dikutip dari <https://www.portal-ilmu.com/2020/08/macam-macam-trading-pengertian-dan.html> diakses pada Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.55 Wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dihadapi juga sebanding. Jika rugi atau salah melakukan analisis, kita bisa rugi dalam nilai yang besar pula.³⁸

3. Trading Binary

Trading binary merupakan sebuah aktivitas jual beli yang memanfaatkan rentang waktu dalam transaksinya. Cara kerja trading binary pada dasarnya seperti trading biasanya, hanya berbeda dari segi pemanfaatan waktu. Sebagai gambaran, sistem trading binary ini awalnya populer pada transaksi Judi seperti Judi pacuan kuda dan Judi bola. Jadi, kita bisa mempertaruhkan uang untuk memilih “call” dan “put”, memasang uang dan target tertentu di awal, dan menunggu hingga waktu yang ditentukan. Ketika target terpenuhi, keuntungan yang dinikmati bisa berlipat ganda. Sebaliknya, target yang meleset akan membuat uang melayang. Trading binary option berbeda dari trading forex. Jenis trading binary option ini juga populer. Sayangnya, trading binary option ini sering dianggap sebagai jenis trading berisiko, bahkan sering dimanfaatkan sebagai bentuk penipuan. Binary option dianggap tidak terjamin investasinya dan sudah diatur oleh bandar.³⁹

4. Trading Emas

Seperti namanya, kita bisa menebak bahwa jenis trading ini berhubungan dengan emas. Trading emas yang dimaksud disini konsep kerjanya menyerupai trading saham atau pun forex. Jadi, harus dilakukan dalam akun virtual atau online. Trading emas harus dilakukan melalui broker forex. Jadi, trading emas disini berbeda dengan investasi emas batangan yang bisa dibeli fisik emasnya di Antam, juga berbeda dengan menabung emas pada konsep konvensional. Pada trading emas, objek emas yang diperdagangkan tidak terwujud. Pasar trading emas dapat

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dalam waktu 24 jam, senin hingga jum'at, seperti halnya pada trading forex.⁴⁰

5. Trading Bitcoin

Bentuk trading yang terakhir adalah trading bitcoin. Ini adalah bentuk trading yang kerap sering dilakukan pada masyarakat millennial di seluruh dunia termasuk Indonesia sendiri. Banyak nya seminar workshop dan webinar online lainnya yang membahas terkait pembelajaran praktek terhadap trading bitcoin tersebut. Saat ini, trading bitcoin sangat populer sama halnya dengan forex yang sangat meluas di Indonesia sendiri contohnya.

Bitcoin sendiri merupakan mata uang virtual. Jadi, kita bisa memperdagangkan mata uang virtual ini, dengan memanfaatkan selisih nilai kenaikan dan penurunan bitcoin yang berlangsung cepat, seperti halnya pada mata uang. Objek pada trading Bitcoin sendiri bisa dibeli dengan menggunakan rupiah. Biasanya untuk melakukan trading atau pembelian bitcoin, para pelaku atau yang dikatakan trader tersebut membelinya dengan menggunakan aplikasi atau broker seperti saat ini yang ada di Indonesia adalah Tokocrypto, Indodax dan aplikasi lainnya. Harga bitcoin ini naik turun dan berlangsung fluktuatif. Ini membuat selisih harga jual dan beli bitcoin bisa memberikan keuntungan, seperti pada trading forex. Prinsipnya, kita hanya perlu membeli pada harga rendah dan menjual disaat harga melambung tinggi.⁴¹

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan pertukaran barang dengan barang, atau harta dengan harta, yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dengan sighat, yaitu ungkapan ijab dan qabul, dilakukan

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sukarela antara masing-masing pihak, dan harta yang ditukar adalah yang bernilai manfaat.⁴²

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'u* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam definisi menurut ulama hanafiyah jual beli ialah “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. yang dimaksud ialah melalui ijab dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia.⁴³

b. Macam-Macam Jual Beli

Fikih muamalah, telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual beli, termasuk jeni-jenis jual beli yang dilarang oleh Islam. Macam atau jenis jual beli tersebut ialah:⁴⁴

1. *Bai' al mutlaqah*,

Yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.

2. *Bai' al muqayyadah*

Yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Oleh karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *Counter trade*.

⁴² Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm. 69.

⁴³ Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 111-112

⁴⁴ Muhammad Yunus, dkk, *Tinjaun Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food*, Jurnal Amwaluna, Vol 2 No. 1, Januari 2018, Hlm. 150-151.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Bai' al-sharf*

Yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) ataupun bentuk uang giral (*telegrafic transfer* atau *mail transfer*).

4. *Bai' al-murabahah*

Akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

5. *Bai' al-musawamah*

Adalah jual-beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

6. *Bai' a- muwadha'ah*

Yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (diskon). penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

7. *Bai' as-Salam*

Adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai' as salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.

8. *Bai' al-Istishna'*

Hampir sama dengan *bai' as-Salam*, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

Di antara jenis-jenis jual beli tersebut, yang lazim digunakan dalam bertransaksi adalah yang berdasarkan prinsip *bai' al-murabahah, bai' as-salam dan bai' al-istishna'*.⁴⁵

3. Mata Uang

a. Pengertian Mata Uang

Mata uang terdiri dari dua kata yaitu mata dan uang. Mata dapat diartikan sebagai berikut; *pertama* alat pancaindera pada muka manusia atau binatang yang digunakan untuk melihat. *Kedua*, sesuatu yang menyerupai mata seperti lubang kecil. *Ketiga*, bagian yang tajam pada alat pemotong.⁴⁶ Adapun uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam suatu wilayah tertentu.⁴⁷ Mata uang diartikan sebagai satuan harga uang suatu negara.⁴⁸

b. Macam-Macam Mata Uang

Macam-macam mata uang terbagi menjadi:

1. Uang Barang (*Commodity Money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang.

Dalam sejarah, pemakaian uang barang yang pernah disyaratkan bukan yang digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari

⁴⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012), hlm. 26-27.

⁴⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm. 926.

⁴⁷ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 45.

⁴⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm. 926.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti garam. Namun kemudian uang komoditas atau uang barang ini dinilai banyak kelemahan. Di antaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan dan sulit untuk diangkut. Kemudian pilihan sebagai uang jatuh pada logam-logam mulia seperti emas dan perak. Kenapa dipilih karena memiliki nilai yang lebih tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Dan kelebihanannya, emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Selain itu juga logam mulia ini juga tidak mudah rusak atau susut.⁴⁹

2. Mata Uang Kertas

Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak-pihak ini adalah bank, sebagai orang yang meminjamkan uang dan pandai emas atau toko perhiasan. Dengan adanya ini, pandai emas dan bank mengeluarkan surat (uang kertas) dengan nilai yang besar dari emas dan perak yang dimilikinya. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar.⁵⁰

3. Mata uang Giral (*Deposit Money*)

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank mana pun bias digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa dan utang.⁵¹

⁴⁹ Septi Wulan Sari, *Perkembangan dan Pemikiran uang dari Masa ke Masa*, Jurnal an-Nisbah, Vol. 3 No. 1, Oktober 2016, hlm. 43.

⁵⁰ Mustafa Edwin Nasution dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana), hlm. 241.

⁵¹ Septi Wulan Sari, *Perkembangan dan Pemikiran uang dari Masa ke Masa*, hlm. 46.



B. Tinjauan Kepustakaan

Sejauh penelusuran penulis, karya ilmiah yang fokus meneliti Aktivitas Trading Forex Perspektif Hadits Nabi belum ada, akan tetapi penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1. Nabila Zulfaa, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Penelitian nya berbentuk jurnal yang berjudul **“Bentuk Maisir dalam Transaksi Keuangan”**. Dalam penelitian ini, penulis membahas segala bentuk maisir dalam transaksi keuangan dengan menjadikan Al-Qur’an sebagai bahan rujukan utama. Jurnal ini menjelaskan bentuk-bentuk maisir yang bisa saja terjadi dalam setiap transaksi seperti spekulasi, asuransi konvensional, kurs dan suku bunga dalam mata uang asing, serta hadiah atau kupon yang terdapat dalam suatu produk. Adapun dalam skripsi ini, penulis menjadikan hadits sebagai bahan utama dalam penetapan hukum. Penulis mengkaji segala bentuk penyimpangan dalam aktivitas trading forex sesuai dengan hadits-hadits Nabi dengan merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai Transaksi Pertukaran mata Uang (*al-sharf*).⁵²
2. Evan Hamzah Muchtar, dalam Jurnal Asy-Syukriyyah yang berjudul, **“Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar”**. Dalam penelitian ini, penulis fokus membahas mengenai bentuk-bentuk muamalah terlarang yang meliputi bahasan maisir dan gharar. Penulis menguraikan segala hal yang berkaitan dengan maisir dan gharar seperti pengertian, bentuk-bentuk maisir dan gharar yang sering kali terjadi dalam sebuah aktivitas jual beli, serta bentuk-bentuk maisir dan gharar yang kerap kali terjadi dalam transaksi lembaga keuangan. Adapun dalam skripsi ini, penulis memfokuskan bahasan kepada segala bentuk penyimpangan yang meliputi maisir, gharar dan riba yang terdapat dalam aktivitas trading

⁵² Nabila Zulfaa, 2018, *“Bentuk Maisir dalam Transaksi Keuangan”*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI), Vol. 2 No. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

forex dengan merujuk kepada hadits Nabi yang sudah dicantumkan di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jual Beli Mata Uang.⁵³

3. Nur Khosiah, penelitiannya dalam jurnal Usrah yang berjudul **“Forex Trading Menurut Islam”**. Dalam penelitian ini, penulis fokus pada bahasan pandangan Islam terhadap Forex Trading, baik mengenai praktik maupun hukum-hukumnya. Jurnal ini juga memuat segala bentuk masalah dan mafsadah yang terdapat dalam aktivitas Trading Forex. Penelitian ini lebih condong kepada fokus kajian fiqih, yaitu dengan mengeluarkan semua kaidah fiqih yang sesuai sebelum menetapkan hukum. Adapun dalam skripsi ini, penulis menjadikan hadis sebagai landasan hukum, serta menguraikan dari semua sisi dalam aktivitas trading forex, baik mengenai cara kerja, maupun istimbath hukum yang ada dengan merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jual Beli Mata Uang Asing.⁵⁴
4. Nazriani Anaz, dalam skripsinya yang berjudul **“Hukum Transaksi Forex Trading berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Kasus di Kota Medan)”**. Dalam penelitian ini, penulis fokus membahas hukum transaksi trading forex berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang yang terjadi khusus di kota Medan. Penulis menguraikan bentuk transaksi trading forex di kota Medan dengan menjadikan pengamatan dengan metode wawancara sebagai metodenya dalam mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Adapun dalam skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu perolehan data didapatkan dengan merujuk kepada sumber-sumber literasi yang ada di pustaka (buku). Penulis juga menguraikan bentuk-bentuk penyimpangan yang terdapat dalam aktivitas Trading Forex ini serta melihat sisi gharar, maisir dan riba yang terdapat padanya. Penulis tidak

⁵³ Evan Hamzah Muchtar, Oktober 2017, *“Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar”*, Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 18..

⁵⁴ Nur Khosiah, 2020, *“Forex Trading Menurut Islam”*, Jurnal Usroh, Vol. 1 No. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memfokuskan kajian pada satu daerah saja, akan tetapi gambaran umum dari segala bentuk aktivitas trading yang terjadi seluruh Indonesia.⁵⁵

5. Zulfatul Mukarromah, penelitiannya dalam jurnal At-Turost yang berjudul **“Forex Online Tranding (FOT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam” (Telaah Kasus Para Pengguna FOT)**. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian mengenai pandangan Hukum Ekonomi Islam tentang Forex online Trading (FOT). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas trading forex adalah haram karena adanya unsur gharar dan maisir di dalamnya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa hasil menunjukkan proses registrasi, perjanjian kontrak, saldo pengisian, dan proses inti yaitu transaksi jual beli dalam perdagangan valas online tersebut semuanya bertentangan dengan hukum ekonomi Islam. Adapun dalam skripsi ini, penulis menguraikan segala bentuk transaksi pertukaran mata uang dengan merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional, lalu mengkaji hadits-hadits yang berkaitan. Transaksi dikatakan haram bila mengandung unsur riba, gharar dan maisir. Adapun bila dilakukan secara langsung (spot) maka transaksi diperbolehkan.⁵⁶

⁵⁵ Nazriani Anaz, 2019, “*Hukum Transaksi Forex Trading berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Kasus di Kota Medan)*”, Skripsi Mahasiswi UIN Sumatera Utara.

⁵⁶ Zulfatul Mukarromah, Februari 2020 “*Forex Online Tranding (FOT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*” (Telaah Kasus Para Pengguna FOT), Jurnal at-Turost Vol. 07 No. 1.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, dimana penulis menggunakan teori sebagai alat analisis dan kerangka penulisan. Dan analisis berlangsung selama pengumpulan data, tidak hanya sekedar menggunakan data pustaka.

Laporan penelitian kualitatif memiliki fokus yang jelas, yaitu fokus dalam masalah, pilihan perspektif, dapat memenuhi tujuan dan manfaat yang tercermin dalam rancangan penelitian. Dengan kata lain, ada masalah dipecahkan dengan metodologi tertentu, menghasilkan kajian dan simpulan kajian.⁵⁷

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, yaitu penelitian yang mengambil data dan informasi yang berasal dari material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku, majalah dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya.⁵⁸

B. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer ini adalah sumber utama dalam pengumpulan data pada penelitian ini. Adapun data primer yang penulis gunakan pada penelitian ini antara lain kitab Hadits Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 28 Th. 2002, tentang Jual Beli Mata Uang.

b) Data Sekunder

Penggunaan data sekunder peneliti merujuk pada literatur-literatur yang secara umum maupun khusus mengacu kepada pembahasan yang

⁵⁷ Nengah Suandi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2016), hlm. 46.

⁵⁸ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 12.



dikaji. Data sekunder yang disajikan yakni berupa referensi-referensi yang secara tidak langsung terkait dengan seluruh tema yang berkaitan dengan Aktivitas Trading Forex Ditinjau dari Perspektif Hadits-Hadits Nabi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu.⁵⁹

Setelah menelusuri dan meneliti dari beberapa kitab dan literatur-literatur lain maka seluruh data diperoleh dengan cara kutipan langsung dan tidak langsung, kemudian disusun secara sistematis dan diskriptif. Sehingga, menjadi satu kesatuan yang utuh, dan dipaparkan dengan lengkap terkait dengan pembahasan kajian ini yang disertai dengan keterangan-keterangan yang dikutip dari buku-buku yang relevan.⁶⁰

D. Teknik Analisis Data

Penganalisisan data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis yang objektif dan tidak terpengaruh dengan asumsi pribadi. Untuk menghasilkan pembahasan yang sinkron dan relevan maka disusun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun tema bahasan dalam kerangka yang sesuai, serta melengkapi pembahasan dengan Hadits dan ijtihad jika diperlukan, sehingga pembahasan dapat dipahami dengan baik dan jelas.
2. Mengumpulkan Hadits-Hadits yang bersangkutan yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jual Beli Mata Uang. Kemudian menentukan kualitas sanad Hadits dan kuantitas dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu:
 - c) Meneliti pribadi periwayat Hadits dan metode periwayatannya, yang meliputi kaidah ke-shahihan sanad sebagai acuan kemudian

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 308

⁶⁰ Hurmain, *Metode Penelitian Untuk Bimbingan Skripsi: Rancangan, pelaksanaan, analisa, dan penulisan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 4

dari segi pribadi periwayat yang diteliti, sekitar Jarh wa at-Ta'dil, ketersambungan sanad serta meneliti syadz dan 'illat yang terdapat pada sanad dan matan.

- d) Menyimpulkan hasil penelitian sanad dan matan Hadits. Di sini akan terlihat status Hadits tersebut baik dari segi kualitas dan kuantitas Hadits tersebut.⁶¹
- e) Menganalisa Fiqhul Hadits (Hukum yang terkandung dalam Hadits).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁶¹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 51-98.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada empat hadits yang dicantumkan pada tulisan ini karena memuat tema Judi. Hadits ini adalah hadits yang juga dimuat dalam fatwa DSN, yang menjadi dalil atas hukum yang telah ditetapkan untuk setiap bentuk transaksi valuta asing. Hadits-hadits ini terdiri dari:
 - a. Hadits Riwayat Muslim dalam Kitab: Musaqah, Bab: Riba, No. 2964. Hadits ini merupakan Hadits Shahih yang secara kuantitas termasuk kepada golongan hadits ahad, yaitu hadits gharib muthlaq.
 - b. Hadits Riwayat Muslim dalam Kitab: Musaqah, Bab: Penukaran mata Uang dan Jual Beli Emas dan Perak Secara Tunai, Juz. 5, No. 1587. Hadits ini merupakan hadits shahih yang secara juantitas termasuk kedalam golongan hadits ahad, yaitu hadits gharib muthlaq.
 - c. Hadits Riwayat Abu Daud dalam Kitab: Jual Beli Bab: Penjelasan tentang al-Sharf No. 3348. Hadits ini merupakan hadits shahih yang secara kuantitas termasuk kedalam golongan hadits ahad, yaitu hadits gharib muthlaq.
 - d. Hadits Riwayat at-Tirmidzi dalam Kitab: Hukum-hukum, Bab: Perjanjian antara Manusia No. 1352. Hadits ini merupakan hadits shahih yang secara kuantitas termasuk kedalam golongan hadits ahad, yaitu hadits gharib muthlaq.
2. Trading forex merupakan bentuk perdagangan mata uang asing yang dilakukan dengan memanfaatkan naik turunnya kurs mata uang pada waktu-waktu tertentu. Meski trading forex adalah perdagangan/ pertukaran mata uang asing, tapi konsepnya berbeda dengan penukaran uang yang dilakukan di *money changer*.

Dewan Syari'ah Nasional memutuskan Fatwa Tentang Jual Beli Mata Uang dapat dikatakan sah dengan ketentuan umum:

- a. Tidak adanya spekulasi (untung-untungan)



- b. Adanya kebutuhan transaksi untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan dengan mata uang sejenis, maka harus nilainya harus sama dan dilakukan secara tunai. (*at-Taqabuth*)
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku saat transaksi dilakukan secara tunai.

Dalam fatwa ini, ada empat jenis transaksi valuta asing yang disebutkan, yaitu transaksi spot, forward. Swap dan option. Transaksi Spot dinilai sah karena dilakukan secara tunai. Adapun waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak dapat dihindari dan merupakan transaksi Internasional.

Adapun transaksi forward dihukumi haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).

Kemudian transaksi Swap juga dihukumi haram karena transaksi ini mengandung spekulasi. Spekulasi adalah Judi karena unsur yang dikandung di dalamnya adalah untung-untungan.

Terakhir, transaksi option juga dinilai haram karena mengandung spekulasi. Artinya, transaksi ini juga merupakan Judi.

B. Saran

Dari rangkaian pembahasan yang telah disusun dari awal hingga akhir, ada beberapa saran yang diharapkan guna mengevaluasi penelitian ini. Di antara saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari penelitian hadits Nabi yang memuat tentang Maisir, maka diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dari segala aspek masyarakat serta mengharapakan kritik dan saran yang dapat membangun
2. Hasil penelitian di atas belumlah sempurna, karna masih ada hadits-hadits lain yang memiliki makna baik secara tekstual maupun kontekstual yang

hampir sama dengan bahasan yang penulis kaji ini yang tidak tertuliskan dalam penelitian ini. Penulis berharap adanya kelanjutan penelitian mengenai tema ini sebagai sumbangsih akademisi.

3. Isi, teknik dan metodologi yang digunakan sangatlah sederhana sehingga sangat diharapkan untuk dikembangkan lagi dengan lebih komprehensif.

Jika terdapat adanya kesalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohonkan kritik dan saran dari pembaca agar tulisan ini bisa lebih baik lagi dan sempurna untuk dibaca oleh khalayak ramai. Dan juga penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan pembaca dan juga bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Atikullah, 2017, *Islamic Law On Deviation and Some Modern Business Practices*. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. Vol. 7, No. 11
- Al-Mizzi, 1983, *Tahzib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal*, Beirut, Yayasan Ar-Risalah.
- Amir Machmud dan Rukmana, 2010, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama
- Amri, Ulil, 2021, *Forex Trading Menurut Hukum Islam*, Jurnal pilar, Vol. 12, No. 1.
- Anaz, Nazriani, 2019, "Hukum Transaksi Forex Trading berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Kasus di Kota Medan)" Skripsi Uin Sumatera Utara
- Andariati, Leni, 2020 "Hadits dan Sejarah Perkembangannya", Jurnal Diroyah, Vol. 4, No. 2
- Arifin, Zainul. 2012, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Arijulmanan, 2016, *Asuransi dalam Islam*. Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol. 4, No. 8
- Arni, Jani, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013).
- Badruzzaman, Dudi, 2018 "Prinsip-prinsip dan Implementasi dalam Hukum Perbankan Indonesia", Jurnal Unma Vol. 1, No. 2
- Badruzzaman, Dudi, 2019, *Riba dalam Perspektif Keuangan Islam*, jurnal Al-Amwal, Vol. 2, No. 2.
- Chaidir, Muhammad, Iqbal, Ichsan, & Razak, Ay. Abdur. 2019. *Etika Investasi Syariah*. Qus Qazah, Journal of Islamic Economics., Vol. 1, No. 1
- Chowdhurr, M.A.F. (2015). *Why Islamic finance is different? A Short Review of Islamic Jurisprudential Interpretation about Usury, Ambiguity (Gharar), Deviation (Maysir) and Exploitative Commercial Arbitrage (Talaqi al-Rukban)*, Vol.3, No. 3
- Dewan Syari'ah Nasional MUI, 2014, "Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah", Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Djuwaini, Dimyaudin, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Evan Hamzah Muchtar, 2017, “*Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar*”, Jurnal Asy- Syukriyyah, Vol. 18

Fitrah Ruri, Ida Keumala Jeumpa, 2018, “*Tindak Pidana (Jarimah) Maisir Menggunakan Domino di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 2, No. 3

Haroen, Hasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama

Ganjar Isnawan, 2012, *Jurus Cerdas Investasi Syariah*, Jakarta, Laskar Aksara.

Gufron A. Masadi, 2002, *Fikih Muamalah Kontekstual, cet. 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Hosen, Nadratuzzaman, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta.

Hurmain, 2008, *Metode Penelitian Untuk Bimbingan Skripsi: Rancangan, pelaksanaan, analisa, dan penulisan*, Pekanbaru, Suska Press.

Khosiah, Nur, 2020, “*Forexs Trading Menurut Islam*”, Jurnal Usroh, Vol. 1 No. 1.

Muchtar, Evan Hamzah, 2017, “*Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar*”, Jurnal Asy- Syukriyyah, Vol. 18

Muhammad Quraish Shihab, 2013, *Kaidah Tafsir*, Tangerang, Lentera Hati.

Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Jami' al-Shahih Lil Muslim*, Juz 5, hlm. 44, No. 1587

Nursapia Harahap, 2014, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra', Vol. 08 No. 01

Rosa, Andi. (2015)., *Reposisi Tingkat Keharaman Riba bagi terwujudnya Keadilan Ekonomi dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW*. Journal Holistic., Vol. 1 (No. 1).

Sawidji Widodoatmodjo, 2012, *Forex Online Trading; Tren Investasi Masa Kini*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.

Serfianto Dibyo Purnomo dkk, 2013, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*, Yogyakarta, Jogja Bangkit Publisher.

Serfianto Dibyo Purnomo dkk, 2013, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*, Yogyakarta, Jogja Bangkit Publisher.

Suandi, Nengah, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2016).

Sugiono, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung, Alfabeta.

Sutan Remi Sjahdeini, 2005, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti.

Uar, Eka Dahlan, 2013, Legalisasi Dewan Syari'ah Nasional dan Komite Perbankan Syari'ah dalam Pandangan Fiqhi Ekonomi Perbankan, *Jurnal Tahkim*, Vol. IX, No. 1.

Umardani, Muhamad Kharis, 2019, *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (al-Qur'an-Hadits) Secara tidak Tunai*, *Journal of Islamic Law Studies*, Edisi 9.

V. Wiratna Sujarweni, 2014, *Metode Penelitian*, cet.1, Yogyakarta, Pustaka Buku Press.

Wahbah Az-Zuhaili, 279, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5 terj*, Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Cet. Ke-1, Jakarta, Gema Insani.

Widoatmodjo, Sawidji, 2013, *Forex Online Trading; Tren Investasi Masa Kini* Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.

Zulfaa, Nabila, 2018, "Bentuk Maisir dalam Transaksi Keuangan", *jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, Vol. 2 No. 1.

Arif, Muhammad. 2019. *Riba, Gharar dan Maisir dalam Ekonomi Islam*. Makalah Seminar Kelas Mata Kuliah Ekonomi Islam Universitas Alauddin Makassar. http://repository.uin-alauddin.ac.id/15699/1/Muhammad%20Arif_Sebelum%20Revisi.pdf

Atasari, A.I.M. 2015, *Jauhi Judi Supaya Anda Tidak Rugi*. Retrieved from <https://almanhaj.or.id/5701-jauhi-judi-supaya-anda-tidak-rugi.html>

Gusrum Official, Desember 2020, "Hukum Trading Lewat Forex, Binomo dan Sejenis. Jual beli apa Judi?" <https://www.youtube.com/watch?v=QHyKE7vemi8>

Jamaril, Maret 2017, "Pengertian, Kedudukan, dan Fungsi Hadits", Dikutip dari <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1952/pengertian-kedudukan-dan-fungsi-hadits.html> Diakses pada 18 September 2021 pukul 13.42 Wib.

Karim, Helmi, 2002, *Fiqh Muamalah*, cet. 3, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Rahmi, Heliza, 2019, "Pengertian Muamalah" <https://www.kompasiana.com/helizarahmi/5cb0329c3ba7f756f6246412/muamalah>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Spirit Muslim, “*Hukum Trading Forex dalam Syariat Islam*”,
<https://www.spiritmuslim.co.id/2019/08/hukum-trading-forex-dalam-syariat-islam.html>

<https://www.portal-ilmu.com/2020/08/macam-macam-trading-pengertiandan.html>

STIU Dirosat Islamiyah Al-Hikmah, 2013, *Maisir dalam Bisnis Retrieved from*
<http://stiualhikmah.ac.id/index.php/artikel-ilmiah/90-maysir-dalam-bisnisl>

Superadmin, 2020, “*Ulasan Jenis Judi yang Terus Trending Sepanjang Masa*”,
<http://vijayjoshi.org/ulasan-jenis-Judi-yang-terus-trending-sepanjang-masa/>



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Fachruli Isra Rukmana

Tempat /Tgl. Lahir : Medan, 25 Oktober 2000

Nama Ayah : Hendra Rukmana

Nama Ibu : Rosdiana

Jumlah Saudara : 2 Bersaudara (Anak Pertama)

No. Hp. : 0878-94778125

Akademik :

- SDN 025973 Kota Binjai Tahun 2012
- Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kwala Madu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (tidak tamat)
- MTs Al-Mushlihin Kota Binjai Tahun 2015
- SMAN 2 Kota Binjai Tahun 2018
- Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2022

Organisasi :

- CO Bidang Dakwah BKPRMI Tahun 2017
- Wakil Ketua HMPS ILHA Tahun 2020
- CO Bidang Infokom dan Humas HMPS ILHA Tahun 2021
- Anggota Bidang Humas Binjai Sedekah Bersama (BSB) Tahun 2019 - 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Non Akademik :

- Juara 1 Futsal Tingkat SMA Se-Kota Binjai Tahun 2016
- Juara 1 MTQ Cabang Musabaqoh Syarhil Qur'an Tingkat Kecamatan Binjai Selatan Tahun 2018
- Juara 2 MTQ Cabang Musabaqoh Syarhil Qur'an Tingkat Kota Madya Binjai
- Juara 2 MTQ Cabang Musabaqoh Syarhil Qur'an Tingkat Kecamatan Binjai Selatan Tahun 2019
- Juara Harapan 2 MTQ Cabang Musabaqoh Syarhil Qur'an Tingkat Kota Madya Binjai Tahun 2019
- Juara Harapan 3 MTQ Tingkat Kecamatan Binjai Selatan Cabang Karya Tulis Ilmiah Qur'an Tahun 2020
- Juara Harapan 2 MTQ Tingkat Kecamatan Binjai Selatan Cabang Karya Tulis Ilmiah Qur'an Tahun 2021
- Juara Harapan 2 MTQ Tingkat Kecamatan Binjai Selatan Cabang Karya Tulis Ilmiah Qur'an Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.